

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik Secara Offline

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Keterkaitan:

Peringatan:

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan proses Pelayanan Permohonan Informasi Publik Secara Offlne, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses Pelayanan Permohonan Informasi Publik Secara Offline.

Kualifikasi Pelaksana:

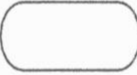
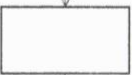
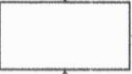
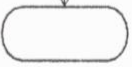
- a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;
- b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan;
- d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.

Peralatan/Perlengkapan:

- a. ATK
- b. PC/Laptop
- c. Sinyal Internet
- d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id

Pencatatan dan Pendataan:

SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas dan relawan dengan tupoksi masing- masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip viral yang dikuasai				Surat Pemberitahuan yang telah di distribusikan oleh PPID Utama untuk pembaharuan Daftar Informasi Publik	14 Hari	Terkumpulnya Dokumentasi masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip viral yang dikuasai	
2	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				Daftar Informasi dan dokumentasi yang telah terkumpul	7 Hari	Tersusunnya Dokumen Informasi yang telah diklafikasikan kebenarannya	
3	Mendokumentasikan Informasi, Publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy			Ya	1. Daftar Informasi yang telah diklasifikasikan kebenarannya 2. Lemari Penyimpanan dan Alat Tulis Kantor	10 Menit	Daftar Informasi Publik	
4	Menetapkan DIP secara resmi, sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi Publik		Tidak		1 Surat Undangan rapat bersama PPID Utama dan PPID Pembantu untuk untuk menetapkan DIP 2 Draft SK DIP 3 Daftar Informasi Publik	6 Jam	Surat Keputusan DIP yang ditandatangani oleh atasan PPID	Setelah DIP ditetapkan Jika ada tambahan Informasi baru dibuat SE untuk ditetapkan
5	Mengkakses dan mengunggah DIP ke website resmi Kemendagri dan Pemerintah Daerah maupun melalui sarana Informasi lainnya				Jaringan Internet, Website dan sarana Informasi yang dimiliki oleh Komponen dan Pemerintah Daerah	5 Menit	Adanya Konten DIP pada website Kemendari dan Pemerintah daerah	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU


HADI PRANATA, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I
19810207 200003 1 001